

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29, Telepon (0355) 321294 Kode Pos 66233

TULUNGAGUNG

@disdiktulungagung @disdik.tulungagung

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor: 400.3.3/4432/25.02/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan laporan pemeriksaan dari Unit Pelayanan Adminstrasi Satuan Pendidikan Kecamatan Sendang terkait dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional PKBM kepada:

Nama Satuan Pendidikan

NPSN

3. NIB

Alamat

Jenis Program

6. Status Satuan Pendidikan

Status Akreditasi 7.

Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 19 Juni 2020

11. Keterangan

9. Penyelenggara

10. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara ; No. 136 Tanggal 29 Juli 2019

: PKBM QUINS

: 2611210006104

: P9996666

dan C)

- Life Skiil

Swasta

: Yayasan MAQWA

: Dsn. Dawung RT. 02 RW. 01 Ds. Dono Kec Sendang Kabupaten Tulungagung

: - Pendidikan Kesetaraan (Paket A.B.

- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

a. Izin penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun Mulai tanggal 1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2026

b. Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat izin penyelengaraan nomor: 188/1678/104.040/2021 tanggal 1 Juli 2021

> 11 Juli 2023 PENDIDIKAN UNGAGUNG

NTARA, SE,M.Si

Rembina Muda 27 199603 1 004



s maowa

Akte Notaris : Maf'ulatus Syarifah, SH., M. Kn. Nomor 136 tanggal 29 juli 2019 SK KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-0010532.AH.01.04. Tahun 2019

Email: maqwatulungagung99@gmail.com Telp. 0856 5504 4123

Alamat : Desa Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Prov. Jawa Timur Kode Pos 66254

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 031/YPS MAQWA/VI/2020

TENTANG

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) QUINS

Menimbang

- : 1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagain dari sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat dan Orang Tua;
 - 3. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdasakan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonfromal dan Informal;
 - 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPS MAQWA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pertama

(PKBM);

PKBM dimaksud diberi nama PKBM QUINS: Kedua

PKBM QUINS beralamat di Dusun Dawung RT/RW 002/001 Desa Ketiga

Dono Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; Keempat

Kelima Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan

dengan pendirian PKBM QUINS akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Tulungagung Pada Tanggal : 1 Juni 2020 Ketua YPS MAQWA